

IMPLEMENTASI PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI KABUPATEN GRESIK

Sitta Lutfiyana Zahroh¹, Nurul Fatma Hasan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: cittazahroh@gmail.com¹, nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi peran Sertifikasi Halal dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) dan penelitian perpustakaan (Library Research). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Sertifikasi Halal menjadi instrumen penting yang berperan dalam meningkatkan daya saing di kabupaten Gresik. Sertifikasi Halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan kualitas produk di pasar yang kompetitif. Namun masih terdapat beberapa UMKM yang belum mendaftarkan produk untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dikarenakan pelaku UMKM kurang memahami prosedur dan manfaatnya secara mendalam.

Kata Kunci: Daya Saing, Sertifikasi Halal, Umkm.

Abstract

This study focuses on the implementation of the role of Halal Certification in enhancing the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Gresik Regency. This study uses a qualitative method, employing field research and library research methods. The results indicate that Halal Certification is an important instrument that plays a role in increasing competitiveness in Gresik Regency. Halal Certification can boost public trust, expand market share, and improve product quality in a competitive market. However, there are still some MSMEs that have not registered their products to obtain Halal Certification because the MSME actors do not fully understand the procedures and benefits.

Keywords: *Competitiveness, Halal Certification, Msmes.*

A. PENDAHULUAN

Di era modern ini dinamika perkembangan masyarakat membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam sektor industri. Saat ini industry halal menjadi trend yang menjadi factor penting dalam meningkatkan daya saing bagi para pelaku UMKM. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM khususnya yang bergerak di sektor pangan dan minuman adalah melalui sertifikasi halal, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki basis UMKM yang cukup besar dan beragam, implementasi sertifikasi halal menjadi hal yang sangat relevan dan juga menjadi lokasi strategis untuk mengkaji implementasi sertifikasi halal. Di Kabupaten Gresik, yang memiliki potensi besar di sektor UMKM, implementasi sertifikasi halal perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkannya

Analisis terhadap implementasi peran Sertifikasi Halal dalam meningkatkan daya saing telah memenuhi kriteria kehalalan secara syar' I yang relevan dengan Al-Baqarah ayat 168 yang menegaskan pentingnya bagi umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (halalan Thayyiban). Ayat ini juga mengingatkan umat muslim untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat islam, seperti penipuan, penyelewengan, dan penggunaan bahan-bahan yang meragukan. Dengan menerapkan Sertifikasi Halal, UMKM di Kabupaten Gresik dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang dan memastikan produk yang dihasilkan bermanfaat serta aman bagi konsumen. Dalam keseluruhan Sertifikasi Halal bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten Gresik. (Camelia et al., n.d.)

Sertifikasi Halal memberikan value proposition yang kuat bagi produk sebagai marketing sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mampu membangun brand loyalty secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan penertiban sertifikasi halal sebagai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak umat muslim. Sertifikasi halal memberikan manfaat bagi bisnis UMKM, seperti peningkatan daya saing produk, peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke pasar global, dan kepatuhan hukum. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan pendapatan, dan memberikan nilai tambah pada produk mereka. (Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar aspek agama tapi juga menjaga strategi dalam meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang beranggapan kepemilikan sertifikat halal tidak seberapa penting dikarenakan pelaku UMKM kurang memahami prosedur dan manfaatnya secara mendalam. (Subandono et al., n.d.). Hal ini dapat menimbulkan resiko ketidakpercayaan konsumen dalam membeli produk UMKM tersebut. (Sari & Sulistyowati, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Peran Sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing di Kabupaten

Gresik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis dapat memberikan pengetahuan mengenai urgensi sertifikat halal. Sedangkan secara praktis memberikan awareness bagi pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia mengenai jaminan produk halal.

B. TINJAUAN TEORITIS

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di masa sekarang, semakin banyak pelaku usaha lokal yang bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Para pelaku usaha ini, baik yang baru merintis maupun yang sudah lama berdiri, masih terus menjalankan usahanya dengan konsisten di bidang yang mereka geluti. Usaha lokal semacam ini dikenal dengan istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah jenis usaha yang sebagian besar dijalankan oleh masyarakat umum, di mana produk atau layanan yang dihasilkan umumnya dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Mereka menjalankan usaha dengan modal pribadi maupun dukungan dari pihak lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat, serta memperoleh keuntungan (revenue) dari usaha tersebut. UMKM merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang memiliki batasan tertentu dalam hal kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro merupakan jenis usaha yang bersifat produktif dan dimiliki oleh individu maupun badan usaha perorangan, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk kategori usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri secara mandiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, namun dapat merupakan anak usaha dari perusahaan lain yang termasuk dalam kelompok usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, asalkan memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan dijalankan secara independen oleh individu maupun badan usaha, yang tidak menjadi bagian atau cabang dari usaha kecil maupun besar, serta tidak berada di bawah kepemilikan atau penguasaan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini juga memiliki batasan tertentu dalam hal kekayaan bersih atau pendapatan tahunan..(Husaini et al., 2023)

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria penting yang digunakan untuk membedakan jenis usaha berdasarkan skala dan kapasitasnya. Kriteria tersebut ditetapkan dalam Pasal 6 dan mencakup dua aspek utama, yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha) serta total penjualan atau omzet yang dihasilkan dalam satu tahun. Usaha mikro digambarkan sebagai unit usaha berskala sangat kecil yang memiliki aset bersih tidak lebih dari Rp50 juta. Nilai tersebut belum termasuk tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dari segi pendapatan, usaha mikro biasanya hanya mampu menghasilkan omzet maksimal sebesar Rp300 juta per tahun. Sementara itu, usaha kecil berada satu tingkat di atas usaha mikro, dengan nilai kekayaan bersih berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, juga tanpa menghitung tanah dan bangunan usaha. Dalam hal pendapatan, usaha kecil mampu menghasilkan omzet tahunan mulai dari Rp300 juta hingga paling tinggi Rp2,5 miliar. Adapun usaha menengah merupakan kategori yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar dibandingkan dua kategori sebelumnya. Usaha dalam kelompok ini memiliki aset bersih lebih dari Rp500 juta hingga mencapai Rp100 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk pendapatan per tahun, usaha menengah biasanya mencatat omzet antara Rp2,5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

Definisi dan Reformasi Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi standar mutu yang berlaku. Melalui proses ini, produk akan dianalisis secara ilmiah menggunakan metode dan teknologi terbaru guna menjamin keamanan konsumsi, kebersihan, serta kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam konteks sertifikasi halal, LPPOM MUI menerapkan serangkaian tahapan verifikasi mulai dari penilaian bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal yang digunakan oleh pelaku usaha, guna memastikan kesesuaiannya dengan standar halal yang telah ditentukan. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwa tertulis, yang menyatakan bahwa suatu produk layak dikonsumsi menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dalam mengakses produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Sertifikasi ini juga menjadi syarat utama untuk mendapatkan label halal pada kemasan produk. (Ayu Widyarningsih, 2023)

Pada awalnya, seluruh regulasi dan proses sertifikasi halal di Indonesia berada sepenuhnya di bawah kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI tidak hanya menetapkan standar halal, tetapi juga menjalankan seluruh tahapan mulai dari pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga penerbitan sertifikat halal. Namun, seiring meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan suatu produk, serta bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan jaminan produk halal secara lebih sistematis dan terintegrasi. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pada tahun 2014 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi lembaga yang secara resmi bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Dengan pembentukan BPJPH, maka terjadi perubahan struktur dalam proses sertifikasi halal yang sebelumnya terpusat di MUI.

Proses sertifikasi halal yang berlaku saat ini diawali dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran secara daring melalui sistem informasi SiHalal, yaitu portal resmi milik BPJPH yang dirancang untuk memudahkan proses administrasi dan pemantauan sertifikasi halal. Dalam sistem ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mengisi data terkait produk, bahan baku, proses produksi, dan informasi lain yang relevan. Selain itu, mereka juga harus memilih jenis usahanya, apakah termasuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar, serta menentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan audit terhadap produk mereka. Setelah permohonan diterima, proses berlanjut ke tahapan audit yang dilakukan oleh LPH. LPH merupakan lembaga independen yang telah mendapatkan akreditasi dan diakui oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan bahan, proses produksi, peralatan, hingga aspek kebersihan dan sanitasi. Audit ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi tidak tercampur dengan bahan-bahan haram atau najis, serta sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Hasil audit dari LPH selanjutnya diajukan kepada MUI untuk dilakukan pembahasan dalam Sidang Fatwa Halal. Dalam sidang ini, para ulama dan pakar halal dari MUI akan menelaah hasil audit tersebut dan memberikan keputusan apakah produk yang diajukan memenuhi kriteria halal. Jika produk dinyatakan halal oleh MUI, maka hasil fatwa tersebut dikembalikan ke BPJPH. Tahapan terakhir adalah penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa produk yang bersangkutan telah melalui seluruh proses verifikasi halal dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang dengan proses serupa. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses sertifikasi halal menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada

konsumen Muslim mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Kolaborasi antara BPJPH, LPH, dan MUI menjadi pilar utama dalam menjamin integritas dan kredibilitas sertifikasi halal di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) dan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi, khususnya di sektor makanan dan minuman. Proses analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. peneliti mengumpulkan data untuk memahami peran sertifikasi halal dalam bisnis UMKM di Kabupaten Gresik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan bahwa Sertifikasi Halal membawa dampak yang positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. Tujuan dari adanya sistem sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dapat dikonsumsi adalah produk yang halal dan aman. Adapun peran sertifikasi yang di implementasikan di Kabupaten Gresik. *Pertama*, dapat meningkatkan kepercayaan bagi konsumen, Terutama Masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Kabupaten Gresik. Sehingga mendorong peningkatan penjualan dan menjadi nilai tambah kompetitif dalam bersaing bagi para pelaku usaha. *Kedua*, dapat meningkatkan pangsa pasar yang dapat memperluas area pemasaran dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha diluar Kabupaten Gresik. Dengan memiliki Sertifikasi Halal pelaku usaha dapat menghilangkan keraguan bagi konsumen yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang positif. *Ketiga* peningkatan daya saing yang menjadi factor penting dalam membentuk citra positif dan kesiapan UMKM dalam menghadapi keberhasilan bisnis di pasar yang semakin kompetitif. *Keempat* peningkatan kualitas produk. Proses sertifikasi halal menuntut pelaku usaha untuk memenuhi berbagai standar kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dapat dipastikan memiliki kualitas produk yang baik secara menyeluruh. Selain itu, kepemilikan sertifikasi halal juga membuka peluang untuk memperoleh sertifikasi lain, seperti BPOM dan ISO. Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Sertifikasi ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum,

tetapi juga menjadi strategi bisnis yang memberikan nilai tambah bagi produk UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap daya saing UMKM di Kabupaten Gresik.

Dalam studi lapangan yang dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gresik mengemukakan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan pada produk mereka sangat penting untuk dilakukan karena adanya potensi untuk menaikkan omset, dan salah satu cara untuk memasarkan produk. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.(Syafi'ah & Qadariah, 2022). Tahapan awal sertifikasi halal yakni mendaftarkan produk dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan bagian dari legalitas usaha yang mereka jalankan. Setelah memperoleh NIB langkah selanjutnya yaitu pembuatan akun dan pengisian data pada platform website SIHALAL, dalam konteks ini terdapat pendampingan untuk mengelola dan melengkapi informasi yang diperlukan serta persyaratan terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam website tersebut. Setelah tahap pemeriksaan langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, pendamping melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Pendamping bertanggung jawab dalam proses pengolahan pengajuan sertifikasi halal hingga tahap status pengajuan yang akan diajukan kepada komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah selanjutnya, pendamping bersama pelaku usaha menanti hasil dari proses sidang fatwa MUI yang akan menghasilkan keputusan terkait penerbitan sertifikat halal. Keputusan yang dikeluarkan memerlukan waktu kurang lebih dua bulan. Pendampingan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama terdekat.(Ariska et al., 2024)

UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal cenderung lebih unggul dalam hal akses pasar, kepercayaan konsumen, dan peningkatan pendapatan. Sertifikasi halal terbukti bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah. Namun, tingkat implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, biaya, dan fasilitas pendukung. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan asosiasi UMKM untuk memperluas sosialisasi, memberikan subsidi biaya, dan menyediakan pendampingan teknis bagi pelaku usaha.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan studi lapangan dikemukakan bahwa sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Gresik. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, mendorong peningkatan daya saing, dan menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk peningkatan kualitas produk dari berbagai aspek. Beberapa UMKM masih belum mempunyai sertifikasi halal oleh karena itu, keterlibatan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal pada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (n.d.). *Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi*.
- Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil. (2024). Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 138–149. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1947>
- Husaini, M., Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1027>
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). *KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN*. 7.
- Subandono, A., Juniwardhani, A. C., & Haq, A. I. (n.d.). *Optimalisasi Digital Marketing dan Sertifikasi Halal pada Produk*.

Syafi'ah, D. M., & Qadariyah, L. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN SALAK.*

5.